



PUTUSAN

Nomor 101/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Budhi Sarwono**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kutabanjarnegara RT.001 RW.007, Banjarnegara
sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **H. Boyamin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60, RT.04, RW.10, Serengan,
Surakarta
sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2014 memberi kuasa kepada **Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H.**, Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada kantor "BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM", berkedudukan hukum di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT.002 RW.04, Kampung Rawa, Kemanggisan, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 101/PUU-XII/2014 pada tanggal 7 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baik secara formil maupun materiel adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur*

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.

5. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) dan KERUGIAN PARA PEMOHON

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara”, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;

- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo*;
3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang intinya mengatur pemilihan kepala daerah melalui dan oleh lembaga DPRD dan menghapuskan tatacara pemilihan kepala daerah secara langsung rakyat melalui pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon I beserta kerugian spesifik yaitu:
- 4.1. Pemohon I adalah Calon Bupati Banjarnegara dari jalur Perseorangan (Independen), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Nomor 33/Kpts/KPU-Kap-012.3292402/2011 Tahun 2011 tertanggal 28 Juni 2011 (vide bukti P-3).
- 4.2. Pemohon dalam Pemilukada Bupati Banjarnegara Jawa Tengah tahun 2011 mendapat hasil perolehan suara nomor 2 dengan perolehan suara 170.076 (seratus tujuh puluh ribu tujuh puluh enam) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Nomor 40/Kpts/KPU-Kap-012.329402/2011 Tahun 2011 tertanggal 30 Juli 2011 (vide bukti P. 4).
- 4.3. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah di mana Pemohon I tidak akan dapat lagi maju atau setidaknya terhambat sebagai calon Bupati Banjarnegara Tahun 2015 dari jalur perseorangan;
- 4.4. Bahwa dengan cacat formalnya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadikan Pemohon I apabila hendak mencalonkan diri melalui DPRD dan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah akan terkena imbasnya berupa gugur dan atau batal menjadi kepala daerah;
5. Bahwa kualifikasi, hak konstitusi yang ada pada Pemohon II beserta kerugian spesifik yaitu:

- 5.1. Bahwa Pemohon II sebagai Mantan Anggota DPRD terpilih dengan masa Jabatan Tahun 1997-1999 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana Surat Nomor 720/3954/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 yang menyatakan Pemohon II adalah Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 1997 – 1999;
 - 5.2. Bahwa Pemohon II sebagai Kader Partai dengan perolehan suara yang tidak terlalu besar tentunya akan kesulitan untuk maju sebagai kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara tersirat mempermudah partai besar dan mempersulit partai kecil;
 - 5.3. Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial maka dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi, karena Pemohon II sebagai kader partai sejak tahun 1992 dan pengalaman sebagai anggota DPRD sangat berpotensi untuk maju sebagai kepala daerah;
 - 5.4. Bahwa dengan cacat formalnya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadikan Pemohon I apabila hendak mencalonkan diri melalui DPRD dan apabila terpilih menjadi kepala daerah akan terkena imbasnya berupa gugur dan atau batal menjadi kepala daerah;
 - 5.5. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara berhak dan berkewajiban menjaga kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, sehingga apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengabaikan asas Kedaulatan Rakyat maka Pemohon II berkewajiban untuk berjuang membatalkannya melalui pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa oleh karena itu hak-hak konstitusional para Pemohon atas kedaulatan ditangan rakyat, kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam kesempatan untuk menduduki Jabatan

Kepala Daerah, di mana hak-hak tersebut yang telah dijamin dalam ketentuan UUD 1945 dirugikan.

III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA FORMIL

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Tatacara Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti P-5);

Bahwa Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam sidang Paripurn DPR RI pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 terdapat fakta-fakta yang cacat sebagai berikut:

- a. Opsi Ketiga usulan Fraksi Partai Demokrat berupa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dengan 10 (sepuluh) penyempurnaan perbaikan tidak menjadi materi yang ditayangkan untuk dipilih melalui *voting*. Penghapusan atau tidak diakomodirnya menjadi materi *voting* opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat dilakukan oleh pimpinan sidang paripurna Priyo Budi Santoso (pemberitaan media massa vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9);
- b. Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena apapun pemilihan kepala daerah adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

B. NORMA UNDANG UNDANG DASAR 1945 YANG MENJADI PENGUJIAN (BATU UJI), YAITU:

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi kedaulatan rakyat.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

a. Bahwa sebagian dari bunyi alinea ke empat adalah sebagai berikut:

“...dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,....”.

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok orang yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatan). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung arti bahwa Indonesia demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). Demokrasi perwakilan sangat penting dalam suatu negara yang mempunyai daerah luas dan warga yang banyak seperti Indonesia.

b. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa Rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan) ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya.

c. Kerakyatan juga mengandung nilai demokrasi secara mutlak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung antara lain:

- 1) adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggungjawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- 2) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
- 3) menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
- 4) mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan korat manusia.
- 5) mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap diri individu, kelompok, ras, suku, maupun agama.
- 6) mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
- 7) menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
- 8) mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Dalam alinea tersebut juga terdapat kata *permusyawaratan*, yaitu musyawarah untuk mufakat artinya musyawarah adalah untuk mencari jalan tengah, yang disetujui oleh para pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Sehingga diharapkan keputusan yang diambil akan didukung sepenuhnya oleh para pihak/forum, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

- d. Bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa "*kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat*". Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau Demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau

memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang didasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain melalui badan-badan perwakilan.

- e. Bahwa apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka diperlukan cara lain agar pengambilan keputusan tetap berjalan lancar, yaitu dengan cara *voting* untuk mencari suara mayoritas dalam forum tersebut, namun terdapat persamaan antara musyawarah dengan *voting* yaitu sateiap individu mempunyai hak suara yang sama.
- f. Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip musyawarah mufakat dan *voting* yang menjadi hak setiap suara anggota DPR. Dengan tidak ditampilkannya opsi ketiga maka telah mencederai prinsip permusyawaratan perwakilan;
- g. Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena apapun pemilihan kepala daerah adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

2. Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Prinsip kedaulatan rakyat tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekrutmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan Pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat sehingga penyusunan dan pengesahan suatu Undang-Undang harus memperhatikan setiap suara anggota DPR.

Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak

menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip musyawarah mufakat dan voting yang menjadi hak setiap suara anggota DPR. Dengan tidak ditampilkannya opsi ketiga maka telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat;

Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat karena apapun pemilihan kepala daerah adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

3. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

Setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari kesewenang-wenangan" sebagai konsekuensi dari dinyatakan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip musyawarah mufakat dan *voting* yang menjadi hak setiap suara anggota DPR. Dengan tidak ditampilkannya opsi ketiga maka telah mencederai prinsip negara hukum di mana setiap penyusunan dan pengesahan Undang-Undang harus berdasar ketentuan yang berlaku;

4. Pasal 18 ayat (3) berbunyi:

"Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"

Dengan menyebut Pemerintah Daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui Pemilu maka untuk kedudukan yang sederajat sebagai eksekutif maka sudah semestinya kepala daerah juga dipilih melalui pemilihan umum. Pilkada melalui DPRD jelas-jelas mencederai persamaan derajat

eksekutif dan legislatif sehingga penyusunan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD menjadikannya cacat formal;

Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat dan tidak dilibatkannya DPD maka telah mencederai prinsip musyawarah mufakat dan *voting* yang menjadi hak setiap suara anggota DPR. Dengan tidak ditampilkannya opsi ketiga maka telah mencederai hakikat pemilihan umum;

Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah karena apapun pemilihan kepala daerah adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

5. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 22A mengatur Hak dan Kewenangan DPR;

Bahwa hak dan kewenangan DPR telah diatur mengenai kekuasaan membentuk UU; pembahasan, persetujuan, dan pengesahan RUU serta pengundangan Undang-Undang; hak anggota DPR mengajukan usul RUU; penetapan Perppu dan persetujuan dari DPR; pengaturan pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang intinya setiap anggota mempunyai hak yang sama dan kekuasaan tertinggi adalah pada rapat/sidang paripurna dengan pengambilan keputusan berdasar musyawarah dan *voting*.

Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip musyawarah mufakat dan *voting* yang menjadi hak setiap suara anggota DPR. Dengan tidak ditampilkannya opsi ketiga maka telah mencederai prinsip hak kedaulatan rakyat dalam wujud perwakilan.

Bahwa pemilihan DPR dengan cara proporsional terbuka maka satu orang anggota DPR mewakili rakyat antara 10.000–200.000 suara

rakyat. Pengabaian satu anggota DPR jelas telah mengamputasi ribuan suara apalagi suara fraksi Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009;

6. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Bahwa DPR haruslah menjadikan contoh tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia patuh dan menjunjung hukum termasuk ketentuan menyusun dan mengesahkan suatu Undang-Undang. Dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip menjunjung hukum.

Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan persamaan hukum karena apapun pemilihan kepala daerah adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

7. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda;

a. Bahwa norma-norma konstitusional di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda;

b. Bahwa hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum

yang adil, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

c. Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip perlakuan yang sama di depan hukum;

8. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Setiap proses dan ketentuan yang sengaja memberikan perbedaan, perlakuan yang tidak sama, penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan setiap anggota DPR dalam mengambil keputusan penyusunan dan pengesahan suatu Undang-Undang adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia hak-hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. Penjabaran sepenuhnya termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 117/PUU-VII/2009 tertanggal 30 September 2009.

Bahwa dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat maka telah mencederai prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan daerah karena apapun pemilihan kepala daerah

adalah menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa Lembaga negara adalah sebuah organisasi berbentuk lembaga pemerintahan atau "*civilized organization*", yang dibuat oleh negara dan bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara secara umum terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Pada prinsipnya, tugas umum lembaga negara antara lain:
 - a. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya;
 - b. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
 - c. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
 - d. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat;
 - e. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; dan
 - f. Membantu menjalankan roda pemerintahan Negara.
2. Bahwa DPR adalah salah satu [lembaga tinggi negara](#) dalam sistem ketatanegaraan [Indonesia](#) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Perubahan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden kepada DPR-RI merupakan langkah konstitusional untuk memposisikan fungsi lembaga negara secara tepat sesuai bidang tugas masing-masing, yakni DPR RI sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang (kekuasaan eksekutif). Pergeseran kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang tersebut

pada hakikatnya merepresentasikan pendekatan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

3. Terdapat tujuh pasal di Bab VII yang mengatur mengenai DPR. Tiga dari tujuh pasal itu merupakan pasal tambahan yang baru muncul setelah amandemen UUD 1945. Sementara itu, empat pasal lainnya meskipun bukan pasal baru, namun substansinya sudah mengalami banyak perubahan khususnya setelah amandemen kesatu dan kedua UUD 1945. Ketujuh pasal dalam Bab VII pada intinya mengatur mengenai:
 - a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu, susunan DPR diatur dalam Undang-Undang dan sidang DPR sedikitnya sekali dalam lima tahun (Pasal 19), serta aturan mengenai pemberhentian anggota DPR (Pasal 22B);
 - b. Pengaturan mengenai kekuasaan membentuk Undang-Undang; pembahasan, persetujuan, dan pengesahan RUU serta pengundangan Undang-Undang; hak anggota DPR mengajukan usul RUU; penetapan Perppu dan persetujuan dari DPR; pengaturan pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 22A);
 - c. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan), hak DPR (interpelasi, angket, menyatakan pendapat), hak anggota DPR (mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas), serta pengaturan lebih lanjut hak DPR dan anggota DPR dalam Undang-Undang (Pasal 20 A).
4. Apabila diakumulasi, hal-hal yang diatur oleh UUD 1945 mengenai DPR adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu.
 - b. Bahwa DPR terdiri atas anggota Parpol peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu.
 - c. Bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang.
 - d. Bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 - e. Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

- f. Bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - g. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - h. Bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
 - i. Bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
 - j. Bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.
 - k. Bahwa DPR dapat mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Presiden.
 - l. Bahwa dengan persetujuan DPR, Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
 - m. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden mengangkat duta.
 - n. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden memberi amnesti dan abolisi.
 - o. Bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan/wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat
 - b. Dewan Perwakilan Daerah
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan
 - e. Presiden dan Wakil Presiden
 - f. Mahkamah Agung
 - g. Mahkamah konstitusi
 - h. Komisi Yudisial
6. Bahwa norma yang timbul dari pasal konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan setiap anggota DPR dalam fungsi, tugas dan kewenangannya, sehingga dalam pengaturan

konstitusionalnya tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup sebagian hak anggota DPR termasuk fraksi-fraksi oleh pimpinan DPR atau ketua sidang. Pemberian hak keistimewaan (*privilege*) kepada sebagian anggota DPR dalam hal ini Pimpinan DPR menganulir opsi ketiga fraksi Demokrat jelas bertentangan dengan UUD 1945.

7. Bahwa musyawarah mufakat merupakan dasar dalam pertimbangan dalam UUD 1945 dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Bahwa opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat berupa Pilkada langsung rakyat dengan 10 perbaikan adalah sah untuk menjadi opsi voting yang harus dimintakan persetujuan kepada seluruh anggota yang hadir pada sidang paripurna, Hal ini dapat dianalogikan dengan proses Pemilu Caleg maupun pemilihan presiden atau pilkada di mana ketika partai atau orang peserta pemilu telah memenuhi syarat maka harus tetap ditampilkan untuk dipilih dan tidak ada kewenangan apapun untuk mencoretnya;
9. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat memiliki makna:
 - 9.1. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - 9.2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - 9.3. mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
 - 9.4. bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Mendasarkan semangat alenia IV terkandung maksud terwujud dalam diktum menimbang Undang-Undang MD3 sebagai berikut:

- a. *Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam*

permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Bahwa penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena:

a. Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menampilkan opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat yang sengaja dihapus dan tidak diakomodir sebagai pilihan *voting* dalam sidang paripurna pengesahan oleh pimpinan sidang Priyo Budi Santoso sehingga mengakibatkan fraksi Partai Demokrat *walk out*. Meskipun fraksi Partai Demokrat *walk out* pimpinan sidang tetap harus menyampaikan kepada semua anggota DPR untuk dijadikan opsi *voting* karena sebelumnya sudah diusulkan oleh anggota DPR melalui fraksi Partai Demokrat. Hapusnya opsi ketiga usulan fraksi Partai Demokrat dan peristiwa *walk out*nya fraksi Partai Demokrat justru melengkapi cacat formal pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

b. Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah cacat formal karena tidak melibatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan daerah karena apapun pemilihan kepala daerah adalah

menyangkut dan terkait isu otonomi daerah sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sangat merugikan para Pemohon pada khususnya dan seluruh warga negara pada umumnya, karena inkonsisten dengan kewenangan DPR menyusun dan mengesahkan suatu Undang-Undang dan Inkostitusal dengan tidak mencerminkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sehingga sudah semestinya dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka untuk selanjutnya secara *mutatis mutandis* berlaku kembali Undang-Undang sebelumnya yang mengatur Pilkada dengan cara langsung oleh rakyat;

V. PETITUM

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah **bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945**;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budhi Sarwono;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyamin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, bertanggal 28 Juni 2011;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.3292402/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011, bertanggal 30 Juli 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel berjudul "*Demokrat "Ngotot" Minta 10 Usulan yang Diajukan Jadi Opsi Ketiga di RUU Pilkada*", diunduh dari laman Kompas.com;
7. Bukti P-7 : Fotokopi artikel berjudul "*Politisi PDI-P Sempat Berang Saat Priyo Putuskan Hanya Dua Opsi Pilkada*", diunduh dari laman Kompas.com;
8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel berjudul "*Ini Alasan Pimpinan Sidang Paripurna RUU Pilkada Tolak Opsi dari Demokrat*", diunduh dari laman Kompas.com;
9. Bukti P-9 : Fotokopi artikel berjudul "*Priyo: Opsi dari Demokrat Bagus, tetapi Sulit Dilaksanakan*", diunduh dari laman Kompas.com;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya

disebut UU 22/2014)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas UU 22/2014 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, tanggal 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**